



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 142-146/PUU-VII/2009**

Tentang

**Penentuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Politik
Berdasarkan Urutan Perolehan Kursi Terbanyak di Kabupaten/Kota**

- Pemohon** : H. Subhan Saputra, dkk. (Perkara Nomor 142/PUU-VII/2009) dan Marthen Maure, dkk. (Perkara Nomor 146/PUU-VII/2009)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 8 Februari 2010.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-VII/2009 adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2009-2014. Para Pemohon Perkara Nomor 146/PUU-VII/2009 terdiri dari 14 orang warga negara Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor Periode 2009-2014. Para Pemohon dalam kedua perkara tersebut mengajukan pengujian Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Menyangkut kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 27/2009 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah bewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa DPRD merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang haknya kemudian diderivasikan ke dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) *juncto* Pasal 299 dan Pasal 350 UU 27/2009.

Terhadap Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, pengertian “perorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK harus dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan, “*Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, sehingga hak konstitusional perorangan warga negara Indonesia dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK adalah hak konstitusional yang termuat dalam Bab XA, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, hak konstitusional perorangan warga negara Indonesia tidak sama dengan “*perorangan warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD*”, karena perorangan warga negara Indonesia yang bukan anggota DPRD tidak mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Pemda *juncto* Pasal 299 dan Pasal 350 UU 27/2009.

Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009 mengatur tentang hak partai politik dalam pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota. Apabila ketentuan Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009 dihubungkan dengan Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka selaku perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon tidak memiliki kepentingan untuk menguji Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009.

Mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menentukan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik Peserta Pemilihan Umum”, yang kemudian diderivasikan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) yang menyatakan, “*Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ...*”, dan Pasal 7 UU 10/2008 yang menyatakan, “*Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik*”. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 23 serta Pasal 7 UU 10/2008, peserta pemilihan umum untuk Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik bukan perorangan;

Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009 merupakan hak yang diberikan kepada partai politik, sehingga partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dalam pemilihan umum yang berhak menjadi pimpinan DPRD. Menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan anggota DPRD tidak dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 354 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) serta Penjelasan Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (6) UU 27/2009 sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan para Pemohon.

Untuk selanjutnya mengenai pemilihan Pimpinan MPR, yang oleh para Pemohon dijadikan dasar untuk meminta perlakuan sama, menurut Mahkamah adalah tidak tepat, karena Anggota MPR berbeda dengan Anggota DPR maupun DPRD. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menentukan, “*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang*”, sehingga Mahkamah melalui putusan Nomor 117/PUU-VII/2009, tanggal 30 September 2009, mengabulkan pengujian norma Pasal 14 ayat (1) sepanjang menyangkut frasa “*yang berasal dari anggota DPR*” dan frasa “*yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, ...*”. Berbeda halnya dengan pimpinan DPR maupun pimpinan DPRD yang berasal dari partai politik pemenang Pemilu.

Menurut Mahkamah, tata cara pemilihan Pimpinan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak merupakan pilihan kebijakan yang menjadi ranah dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bertindak selaku anggota DPRD tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan para Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.